



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 109 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau;
- b. UPTD Pelabuhan Perikanan, yang terdiri dari 3 (tiga) UPTD yaitu :
 1. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I;
 2. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II;
 3. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III;
- c. UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- d. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

BAB III
UPTD BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis Produksi;
 - d. Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perikanan budidaya air laut dan payau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan penyusunan program kerja, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana pembenihan ikan;
 - b. pelaksanaan pengujian, pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi pembenihan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi balai benih ikan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, penelitian, praktek dan magang pembenihan ikan;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pembudidayaan dan pembenihan ikan;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu benih ikan;

- g. pelaksanaan tugas teknis dinas di bidang pembudidayaan dan pembenihan ikan;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan ,kepegawaian dan teknis UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Teknis Produksi

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Teknis Produksi mempunyai tugas melaksanakan produksi induk unggul dan benih bermutu serta pelayanan teknis produksi pembenihan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Teknis Produksi meliputi :
 - a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program, kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
 - b. melaksanakan produksi induk unggul dan benih bermutu;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan induk, pembenihan, pendederan, pengendalian hama penyakit ikan serta lingkungan;
 - d. melaksanakan pendistribusian hasil produksi benih dan hasil pembesaran budidaya;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Standarisasi dan Informasi

Pasal 10

- (1) Seksi Standarisasi dan Informasi mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan pelaksanaan standarisasi, sertifikasi, pelayanan informasi dan publikasi pengembangan pembenihan ikan,
- (2) Uraian tugas Seksi Standarisasi dan Informasi meliputi :
 - a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
 - b. melaksanakan penyusunan pedoman standarisasi;
 - c. melaksanakan penerapan dan sertifikasi cara budidaya dan pembenihan ikan yang baik;
 - d. melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan publikasi;
 - e. melaksanakan peningkatan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pelatihan dan magang; dan

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Wilayah Kerja

Pasal 11

UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau berkedudukan di Teluk Buo Kota Padang dengan instalasi di Sungai Nipah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV

UPTD PELABUHAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai dan pelabuhan pendaratan ikan, kesyahbandaran perikanan, pelayanan teknis kapal perikanan serta fasilitasi produksi dan pemasaran hasil penangkapan ikan.
- (2) UPTD Pelabuhan Perikanan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan;
 - d. Seksi Tata Operasional Pelabuhan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan.

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 14

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pelabuhan Perikanan

Pasal 15

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan pelabuhan perikanan pantai (PPP).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana pelabuhan;
 - b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan pada pelabuhan perikanan;

- c. pelaksanaan pelayanan teknis terhadap kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- d. pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
- e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan teknis lainnya pada UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan

Pasal 16

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Pelabuhan Perikanan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan mempunyai tugas pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan meliputi perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan dan tugas teknis lainnya.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan meliputi :
 - a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program/kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
 - b. menyusun rencana pengembangan dan pemanfaatan areal pelabuhan;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan rehabilitasi, pemeliharaan, pembangunan pelabuhan dan fasilitas pelabuhan;
 - d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana dan prasarana pelabuhan;
 - e. membuat petunjuk/pedoman pemeliharaan atau pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan;
 - f. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan;
 - g. melaksanakan pelayanan jasa pelabuhan;
 - h. mengatur dan melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan kebutuhan barang-barang sarana dan prasarana pelabuhan;
 - i. mengatur dan mengawasi kelancaran instalasi air dan listrik di lingkungan pelabuhan perikanan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Seksi Tata Operasional Pelabuhan

Pasal 19

- (1) Seksi Tata Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan tata operasional pelabuhan yang meliputi penyiapan perencanaan penataan, pelayanan kapal, pengumpulan

data dan penyusunan laporan serta koordinasi pengawasan kawasan penangkapan.

(2) Uraian tugas Seksi Tata Operasional Pelabuhan meliputi :

- a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program/ kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur dan criteria di bidang tata operasional pelabuhan;
- c. melaksanakan pemantuan dan pembinaan terhadap kapal-kapal perikanan;
- d. melakukan koordinasi pengawasan kawasan penangkapan ikan;
- e. mengatur dan mengawasi pelaksanaan pelayanan kapal perikanan dan keselamatan pelayaran;
- f. melaksanakan pelayanan tambat labuh kapal perikanan;
- g. melakukan koordinasi penyaluran dan pendistribusian perbekalan dan air bersih kekapal perikanan;
- h. melakukan monitoring dan hubungan komunikasi dengan aparat terkait dan antar pelabuhan perikanan untuk kepentingan keselamatan pelayaran;
- i. membuat bahan kelengkapan administrasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan;
- j. melaksanakan fungsi kesyahbandaran pelabuhan perikanan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Wilayah Kerja

Pasal 20

Wilayah kerja UPTD Pelabuhan Perikanan, meliputi :

- a. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I berkedudukan di Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, yang wilayah kerjanya meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kambang, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Surantih, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muaro Anai Kota Padang.

- b. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II berkedudukan di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, yang wilayah kerjanya meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasir Baru Kabupaten Padang Pariaman, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku Kabupaten Agam, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sasak dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.
- c. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III berkedudukan di Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang wilayah kerjanya meliputi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap.

BAB V

UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Konservasi;
 - d. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eseloning

Pasal 23

Eseloning Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pasal 24

- (1) UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional konservasi dan pengawasan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi operasional konservasi dan pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pasal 25

Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Konservasi

Pasal 27

(1) Seksi Konservasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perikanan dan tugas teknis lainnya lingkup UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

(2) Uraian tugas Seksi Konservasi meliputi :

- a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program/kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan konservasi perairan;
- c. melakukan penataan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi perairan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penanganan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pasal 28

(1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan tugas teknis lainnya lingkup UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

(2) Uraian tugas Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan meliputi :

- a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program/ kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan penertiban, penegakan hukum dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penanganan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Wilayah Kerja

Pasal 29

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkedudukan di Kota Pariaman dengan wilayah kerja meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat.

BAB VI

UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan.
- (2) UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu;
 - d. Seksi Penerapan Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 32

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Pasal 33

- (1) UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengujian dan Penerapan mutu hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan, evaluasi pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan/penyiapan bahan penyusunan norma, standar dan prosedur dan kriteria di bidang pengujian, penerapan dan pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
 - d. pelaksanaan kegiatan monitoring, pengawasan dan pemantauan terhadap produk perikanan di daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengelolaan laboratorium mutu hasil perikanan;
 - f. penyelenggaraan administrasi dan manajemen pengembangan UPTD;
 - g. pengelolaan penyediaan sarana, fasilitas, bahan dan peralatan laboratorium;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Pasal 34

Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 35

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Pengujian Mutu

Pasal 36

(1) Seksi Pengujian Mutu mempunyai tugas melaksanakan pengujian secara organoleptik, mikrobiologi, kimia dan fisika maupun parameter lainnya terhadap bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu, air, es dan produk akhir serta limbah unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

(2) Uraian tugas Seksi Pengujian Mutu meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan program dan perencanaan kegiatan pengujian mutu, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan mutu;
- c. melaksanakan persiapan bahan dan alat pengujian mutu;
- d. melakukan penanganan terhadap sampel yang akan diuji;
- e. melaksanakan pengujian sampel secara laboratories terhadap bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu, air, es dan produk akhir serta pemantauan limbah dan kualitas lingkungan usaha kelautan dan perikanan;
- f. melakukan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan secara laboratories untuk proses penerbitan standar nasional indonesia (SNI);
- g. melaksanakan pelaporan hasil pengujian;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Penerapan Mutu

Pasal 37

- (1) Seksi Penerapan Mutu mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan, bimbingan dan pengawasan terhadap penerapan mutu hasil kelautan dan perikanan
- (2) Uraian tugas Seksi Penerapan Mutu meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan program, perencanaan kegiatan penerapan produk, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerapan mutu produk hasil perikanan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan *Hazard Analysis & Critical Control Point* (HACCP) dalam rangka penerapan system jaminan mutu;
 - d. melakukan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;

- e. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap mutu dan keamanna hasil kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan perencanaan, mengorganisir dan mengevalasi pelaksanaan system manajemen mutu laboratorium perikanan;
- g. melaksanakan penilaian pendahuluan/inspeksi dalam rangka proses sertifikasi;
- h. melaksanakan sertifikasi produk dengan penerbitan tanda SNI pada produk hasil kelautan dan perikanan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Wilayah Kerja

Pasal 38

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan berkedudukan di Bungus Kota Padang.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun

antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd


ALI ASMAR
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 109

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 109 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 109 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PERIKANAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 109 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 109 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO